PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akadmik Universitas Negeri Surabaya tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 777/UN38/HK/KP/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 1261/UN38/HK/KP/2022 tentang Organ Senat Akademik Universitas (SAU) Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebjakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Nomor 37 Tahun 2022.
4. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Dosen profesor Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai jabatan fungsional guru besar.
7. Dosen bukan profesor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai jabatan fungsional lektor kepala atau lektor yang bergelar Doktor.
8. Ketua adalah Ketua SAU UNESA.
9. Sekretaris adalah Sekretaris SAU UNESA.
10. Anggota adalah Anggota SAU UNESA.

BAB II
PIMPINAN SAU

Pasal 2

(1) SAU dipimpin oleh satu orang Ketua merangkap anggota dan dibantu satu orang Sekretaris merangkap anggota.
(2) Ketua dan Sekretaris dipilih oleh anggota.

(3) Ketua dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organ dan/atau unsur pimpinan lain di lingkungan UNESA.

(4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Ketua dan Sekretaris yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
PERSYARATAN CALON PIMPINAN
Bagian Kesatu
Calon Ketua

Pasal 3

(1) Calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Anggota yang berasal dari unsur Dosen yang mewakili fakultas;
   b. memiliki jabatan akademik professor yang telah dikukuhkan;
   c. memiliki pengalaman pengembangan institusi paling rendah Koordinator Program Studi, Kepala Departemen, atau yang setara;
   d. tidak sedang menjabat sebagai pimpinan organ dan/atau unsur pimpinan lain (*ex-officio*) di lingkungan UNESA;
   e. menandatangani pernyataan kesediaan secara tertulis untuk:
      1. mencalonkan diri menjadi Ketua;
      2. memberikan komitmen selama menjabat sebagai Ketua;
      3. tidak merangkap jabatan di luar dan di dalam UNESA yang dapat menyeabkan konflik kepentingan terkait tugas dan wewenang SAU apabila terpilih menjadi Ketua; dan
      4. menyampaikan wawasan tentang SAU.

(2) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan organ dan/atau unsur pimpinan lain di lingkungan UNESA mulai dari jabatan Koordinator Program Studi sampai dengan jabatan Rektor.

Bagian Kedua

Calon Sekretaris

Pasal 4

(1) Calon Sekretaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Anggota yang berasal dari unsur Dosen yang mewakili fakultas;
   b. tidak sedang menjabat sebagai pimpinan organ dan/atau unsur pimpinan lain di lingkungan UNESA;
   c. memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala dibuktikan dengan Keputusan Menteri dan bergelar Doktor;
   d. menandatangani pernyataan kesediaan secara tertulis bermaterai cukup untuk:
      1. mencalonkan diri menjadi Sekretaris;
      2. memberikan komitmen selama menjabat sebagai Sekretaris;
      3. tidak merangkap jabatan di luar dan di dalam UNESA yang dapat menyeabkan konflik kepentingan terkait tugas dan wewenang SAU apabila terpilih menjadi Sekretaris; dan
      4. menyampaikan wawasan tentang SAU.

(2) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan organ dan/atau unsur pimpinan lain di lingkungan UNESA mulai dari jabatan Koordinator Program Studi sampai dengan jabatan Rektor.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR PEMILIHAN PIMPINAN

Bagian Kesatu

Tahap Pemilihan Ketua dan Sekretaris

Pasal 5

(1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris SAU dilakukan dengan tahapan yang terdiri atas:
   a. pencalonan calon Ketua dan Sekretaris;
   b. pemilihan calon Ketua dan Sekretaris; dan
   c. penetapan Ketua dan Sekretaris Terpilih.

(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu rangkaian Rapat Pleno SAU.

(3) Rangkaian Rapat Pleno SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

1. Ketua SAU lama mengundang anggota SAU yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Rektor untuk mengikuti Rapat Pleno yang pertama kali;
2. undangan harus sudah diterima anggota SAU paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal rapat dilaksanakan;
3. rapat dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit oleh separuh ditambah satu orang anggota SAU;
4. rapat dipimpin oleh anggota SAU tertua didampingi seorang anggota termuda yang hadir mengikuti rapat; dan
5. dalam hal Pimpinan sidang (rapat) mencalonkan diri sebagai Ketua atau Sekretaris digantikan oleh anggota tertua dan termuda urutan berikutnya.

Pasal 6

(1) Rapat Pleno SAU dengan agenda pemilihan Ketua dan Sekretaris dipimpin oleh Pimpinan Sementara SAU.

(2) Pimpinan Sementara SAU bertugas melaksanakan pemilihan Ketua dan Sekretaris.

Bagian Kedua

Tahap Pencalonan Ketua dan Sekretaris

Pasal 7

(1) Pimpinan Sementara SAU menyampaikan daftar nama Anggota yang memenuhi syarat sebagai bakal calon Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

(2) Anggota yang memenuhi syarat menjadi calon Ketua dan Sekretaris menyatakan kesediaannya dalam Rapat pleno SAU hanya untuk satu posisi pencalonan.

(3) Rapat pleno SAU menetapkan bakal calon Anggota yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai calon Ketua dan Sekretaris.

Bagian Ketiga

Tahap Pemilihan Ketua dan Sekretaris

Pasal 8

(1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris dilaksanakan secara musyawarah.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara.

Pasal 9

(1) Pemungutan suara untuk memilih Ketua dan Sekretaris bersifat langsung, bebas, dan rahasia

(2) Setiap Anggota yang hadir mempunyai:
   a. hak memilih 1 (satu) nama calon Ketua; dan
   b. hak memilih 1 (satu) nama calon Sekretaris.

(3) Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan surat suara.

(4) Pemilihan nama ditandai dengan memberikan tanda berupa contreng atau melingkari nomor sesuai urutan alpaber nama calon.

(5) Perhitungan suara dilaksanakan segera setelah pemungutan suara selesai.

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak sama yang menyebabkan belum diperoleh Ketua terpilih, dilakukan pemungutan suara putaran kedua untuk memilih ketua.

(2) Dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak sama yang menyebabkan belum diperoleh Sekretaris terpilih, dilakukan pemungutan suara putaran kedua untuk memilih Sekretaris.

Bagian Keempat

Tahap Penetapan Ketua dan Sekretaris Terpilih

Pasal 11

(1) Penetapan Ketua dan Sekretaris terpilih dilakukan berdasarkan hasil musyawarah atau hasil perolehan suara terbanyak.

(2) Ketua dan Sekretaris terpilih ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara SAU.

Bagian Kelima

Penetapan Pimpinan SAU

Pasal 12

(1) Pimpinan Sementara SAU menyampaikan keputusan Pimpinan Sementara SAU tentang penetapan Ketua dan Sekretaris terpilih kepada Rektor.

(2) Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris terpilih menjadi Pimpinan SAU dengan Keputusan Rektor.

BAB V

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 13

(1) Pemberhentian dan Penggantian Ketua atau Sekretaris dilakukan apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. berhalangan tetap;
   c. diangkat dalam jabatan lain;
   d. pensiun berdasarkan aturan yang berlaku;
   e. menduduki jabatan struktural;
   f. melakukan pelanggaran hukum; atau
   g. aturan lain yang mengatur tentang akan dilakukan penggantian jika Ketua atau Sekretaris SAU tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

(2) Proses penggantian dan pemberhentian Ketua atau Sekretaris dilakukan melalui Rapat Pleno SAU.

(3) Ketua dan Sekretaris pengganti antar waktu dari hasil Rapat Pleno SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 14

Peraturan Senat Akademik Universitas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Februari 2023
Ketua Senat Akademik Universitas,

ttd

SETYA YUWANA
NIP 195612221984031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,

NINING WIDYAH KUSNANIK
NIP 196912051994032001